



**LAPORAN TAHUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI
(PPID)
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN ANGGARAN
2018**



**LAPORAN TAHUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI
(PPID)
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN ANGGARAN
2018**

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan bimbingan-Nya dalam penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2018.

Laporan tahunan ini kami susun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan penguatan kelembagaan PPID Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2018. Inovasi yang kami lakukan diantaranya dilaksanakannya pemeringkatan keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan.

Akhirnya penyusun menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penyusun memohon kritik dan saran demi perbaikan laporan berikutnya. Semoga laporan ini dapat memberikan suatu manfaat bagi pembaca dan semua pihak yang terlibat

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Setiap orang juga berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengetahui dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting pemerintahan demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan/badan publik dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Untuk selanjutnya pengelolaan informasi dan dokumentasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Pemerintah Kabupaten Grobogan dituntut untuk menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dalam memberikan informasi dan dokumentasi publik sebagai implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan :

- 1) Hak setiap orang untuk memperoleh informasi dan dokumentasi;
- 2) Kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi dan dokumentasi secara mudah, cepat, cermat, akurat, transparansi, akuntabel dan proporsionalitas;
- 3) Pengecualian informasi dan dokumentasi bersifat ketat dan terbatas;
- 4) Kewajiban badan publik membenahi sistem pengelolaan informasi dan dokumentasi publik.

Melalui mekanisme pelayanan informasi dan dokumentasi publik dengan prinsip keterbukaan maka akan tercipta pemerintahan yang baik. Dengan dibukanya akses publik terhadap informasi diharapkan Badan Publik termotivasi untuk bertanggungjawab dan berorientasi pada pelayanan publik, guna terciptanya paradigma tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) , yakni terwujudnya pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel dan adanya partisipasi masyarakat dalam berbagai proses perumusan kebijakan publik dapat tercapai.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka Pemerintah Kabupaten Grobogan sebagai salah satu badan publik juga wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk pengelolaan informasi dan dokumentasi secara baik dan efisien sehingga menjamin penyediaan informasi yang mudah, cermat, cepat dan akurat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Dasar Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Grobogan :

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- 6) Peraturan Bupati Grobogan Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
- 7) Keputusan Bupati Grobogan Nomor : 487.22/315/2017 tanggal 29 Mei 2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi.
- 8) Keputusan Bupati Grobogan Nomor : 487.22/343/2018 tanggal 13 Juli 2018 tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan di lingkup Pemerintah Kabupaten Grobogan.

Dalam rangka memberikan layanan yang baik dan berorientasi pada kepuasan pemohon informasi maka setiap pemohon informasi telah dilayani di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan meskipun dengan keterbatasan sarana dan prasana yang dimiliki.

Setiap pelayanan kepada publik telah memiliki standar layanan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka PPID Utama Pemerintah Kabupaten Grobogan telah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP).

Standar Operasional Prosedur yang sudah disusun yaitu :

- 1) SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik, Nomor : 01/2017 tanggal 20 Desember 2017.
- 2) SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik, Nomor : 02/2017 tanggal 20 Desember 2017.

- 3) SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik, Nomor : 03/2017 tanggal 20 Desember 2017.
- 4) SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik, Nomor : 04/2017 tanggal 20 Desember 2017.
- 5) SOP Fasilitasi Sengketa Informasi, Nomor : 05/2017 tanggal 20 Desember 2017.

B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

Sehubungan dengan pelaksanaan informasi dan dokumentasi, Pemerintah Kabupaten Grobogan telah menunjuk PPID Utama dan PPID Pembantu di Kabupaten Grobogan. Adapun PPID Utama mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- 2) menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- 3) mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
- 4) menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
- 5) melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
- 6) melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
- 7) melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- 8) menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
- 9) melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
- 10) melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
- 11) mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
- 12) menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan
- 13) mengusulkan pembentukan tim fasilitasi penanganan sengketa informasi kepada Bupati.

Dalam kurun waktu tahun 2018 yang telah dilakukan PPID Utama adalah sebagai berikut :

- 1) Menerima visitasi Komisi Infprmasi Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 21 Februari 2018 di ruang rapat Setda Kabupaten Grobogan.
- 2) Menyelenggarakan Bimbingan Teknis sebagai berikut :

- a) Bimbingan Teknis Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik pada tanggal 5 April 2018 di Gedung Riptaloka Kabupaten Grobogan.
 - b) Bimbingan Teknis Penyusunan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIDP) pada tanggal 12 April 2018 di Gedung Riptaloka Kabupaten Grobogan.
 - c) Bimbingan Teknis Pengembangan Sistem Informasi bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada tanggal 13 s/d 14 Nopember 2018 di Hotel Amaris Kota Semarang.
- 3) Memfasilitasi penyusunan Keputusan Bupati Grobogan Nomor : 487.22/343/2018 tanggal 13 Juli 2018 tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Grobogan.
- 4) Memfasilitasi penyelenggaraan rapat – rapat koordinasi antara lain sebagai berikut :
- Rapat Internal PPID Utama :
- a) Rapat Koordinasi pelaksanaan acara Bimbingan Teknis Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik pada tanggal 19 Maret 2018 di Ruang Rapat Kantor Diskominfo Kabupaten Grobogan.
 - b) Rapat koordinasi pelaksanaan acara Bimbingan Teknis Penyusunan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIDP) pada tanggal 6 April 2018 di Ruang Rapat Kantor Diskominfo Kabupaten Grobogan.
 - c) Rapat koordinasi pembinaan, monitoring dan evaluasi PPID Pembantu dan persiapan monitoring dan evaluasi dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 20 Juli 2018 di Ruang Rapat Kantor Diskominfo Kabupaten Grobogan.
 - d) Rapat koordinasi pembinaan, monitoring dan evaluasi PPID Pembantu dan Monev pemeringkatan Badan Publik 2018.
- Rapat Koordinasi PPID Utama dan PPID Pembantu :
- a) FGD Draft Uji konsekuensi informasi yang dikecualikan Kabupaten Grobogan pada tanggal 22 Mei 2018 di Gedung Riptaloka Kabupaten Grobogan.
 - b) Finalisasi Uji konsekuensi Informasi yang dikecualikan Kabupaten Grobogan pada tanggal 4 Juni 2018 di Gedung Riptaloka Kabupaten Grobogan.
 - c) Persiapan monev pemeringkatan Badan Publik 2018 pada tanggal 27 September 2018 di Ruang Rapat Wakil Bupati Grobogan.
 - d) Koordinasi pengembangan sistem informasi PPID pada tanggal 26 Nopember 2018 di Gedung Riptaloka Kabupaten Grobogan.
- 5) Menyusun Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID) Tahun 2018.

Untuk mempermudah layanan informasi kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Grobogan telah memberikan saluran informasi melalui sarana sebagai berikut :

- 1) Website Kabupaten Grobogan (<http://grobogan.go.id>)
- 2) Contact Center (email,desk informasi,SMS dan telepon)
 - Email : ppid@grobogan.go.id
 - Desk Informasi : Kantor Diskominfo Kabupaten Grobogan
 - SMS : 08164253460
 - Telepon : (0292) 421059
- 3) Media Sosial, diantaranya :
 - Facebook : Ppid Utama Grobogan
 - Twitter : PPID Utama Grobogan @PpidUtama_grob
 - Instagram : ppidutamagrobogan PPID UTAMA GROBOGAN

C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

PPID Utama Pemerintah Kabupaten Grobogan selama tahun 2018 menerima sebanyak 4 (empat) permohonan informasi. Dari 4 permohonan informasi tersebut, 2 (dua) diterima dan 2 (dua) ditolak. Waktu rata-rata yang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan informasi adalah 7 (tujuh) hari.

Rekapitulasi Rincian Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

BLN	PEMOHON	WAKTU RATA-RATA PELAYANAN	JUMLAH PERMOHONAN YANG DIKABULKAN		JUMLAH PERMOHONAN DITOLAK	ALASAN PERMOHONAN DITOLAK	
			SEPENUHNYA	SEBAGIAN		DIKECU ALIKAN	TIDAK DIKUASAI
Januari							
Pebruari	1	7 hari	-	-	1	1	-
Maret							
April							
Mei							
Juni							
Juli	1	7 hari	1	-	-	-	-
Agustus							
Sept							
Okt	1	7 hari	-	-	1	1	-
Nop							
Des	1	7 hari	1	-	-	-	-
Jml	4	7 hari	2	-	2	2	-

Mekanisme permohonan informasi sebagian besar pemohon datang langsung ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan selaku PPID Utama di Jl.Mayjend. Sutoyo Siswomiharjo No. 48 Purwodadi. Berbagai latar belakang pemohon informasi diantaranya dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan masyarakat umum.

Jenis informasi yang diminta pemohon informasi sebagian besar fotocopy Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Adapun tujuan dari penggunaan informasi adalah untuk pengawasan kinerja badan publik.

D. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Selama tahun 2018 di Kabupaten Grobogan tidak ada sengketa informasi antara pemohon informasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan (PPID Utama) . Hal ini karena setiap pemohon informasi telah terlayani sesuai dengan ketentuan dan pemohon informasi dapat menerima informasi yang diberikan.

E. KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAKSANAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

Dalam pelaksanaan informasi dan dokumentasi publik menghadapi kendala internal dan eksternal yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1). Kendala Internal
 - a) Keterbatasan SDM pengelola informasi dan dokumentasi
Jumlah personil yang terbatas dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi hal ini dikarenakan pengelolaan informasi dan dokumentasi merupakan tugas tambahan disamping tugas – tugas lain yang diberikan pimpinan.
 - b) Keterbatasan kompetensi pengelola informasi dan dokumentasi.
- 2). Kendala Eksternal
 - a) Lamanya penyediaan informasi dari PPID Pembantu.
Dalam pelaksanaan layanan informasi publik, penyediaan informasi sangat tergantung dari data PPID Pembantu. Hal ini sangat penting mengingat waktu yang diperlukan untuk menjawab permintaan pemohon informasi harus sesuai dengan ketentuan.
 - b) Masih Kurangnya pemahaman masyarakat (pemohon informasi) tentang keterbukaan informasi publik.
Adanya keterbukaan informasi, masyarakat merasa bahwa mereka memiliki akses yang sangat luas dalam mendapatkan informasi sehingga menyebabkan keterbukaan yang kebablasan.

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

- 1) Peningkatan Kompetensi Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Pelaksanaan layanan informasi publik sering terkait dengan pelayanan informasi kepada pemohon informasi sehingga dibutuhkan SDM yang handal dan kompeten dalam melayani. Terkait hal tersebut maka dibutuhkan

pelatihan/kursus /bintek kepada petugas pengelola informasi dan dokumentasi.

- 2) Meningkatkan pembinaan secara periodik kepada PPID Pembantu.
- 3) Peningkatan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengelolaan informasi (seperti : Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Jawa Tengah, Kemenkominfo, Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah, Dinas Kominfo Kabupaten/Kota dan lain sebagainya).
- 4) Pengembangan Sistem Informasi PPID di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan.

G. PENUTUP

Demikian Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID) PPID Utama Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2018. Diharapkan laporan ini dapat memberikan gambaran mengenai berbagai capaian kinerja guna mendukung pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi dan dokumentasi di Pemerintah Kabupaten Grobogan.

Selanjutnya kegiatan-kegiatan yang belum dilaksanakan dapat segera terwujud untuk mencapai target dan sasaran yang telah ditentukan. Kiranya laporan ini dapat memenuhi kewajiban dan sekaligus dapat memberikan informasi dalam pengambilan keputusan bagi peningkatan kinerja pengelolaan informasi dan dokumentasi di Kabupaten Grobogan.

Purwodadi, Desember 2018

Kepala Bidang PIKP

Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Grobogan
Selaku PPID Utama

Dra. HARLINA

Pembina

NIP. 196506121993012001

pelatihan/kursus /bintek kepada petugas pengelola informasi dan dokumentasi.

- 5) Meningkatkan pembinaan secara periodik kepada PPID Pembantu.
- 6) Peningkatan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengelolaan informasi (seperti : Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Jawa Tengah, Kemenkominfo, Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah, Dinas Kominfo Kabupaten/Kota dan lain sebagainya).
- 7) Pengembangan Sistem Informasi PPID di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan.

H. PENUTUP

Demikian Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID) PPID Utama Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2018. Diharapkan laporan ini dapat memberikan gambaran mengenai berbagai capaian kinerja guna mendukung pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi dan dokumentasi di Pemerintah Kabupaten Grobogan.

Selanjutnya kegiatan-kegiatan yang belum dilaksanakan dapat segera terwujud untuk mencapai target dan sasaran yang telah ditentukan. Kiranya laporan ini dapat memenuhi kewajiban dan sekaligus dapat memberikan informasi dalam pengambilan keputusan bagi peningkatan kinerja pengelolaan informasi dan dokumentasi di Kabupaten Grobogan.

Purwodadi, Desember 2018

an. Kepala Diskominfo Kabupaten Grobogan
Sekretaris

ub. Kepala Bidang PIKP Diskominfo Kabupaten Grobogan
Selaku PPID Utama



Dra. HARLINA

Pembina

NIP. 196506121993012001